



**Salinan**

**Putusan**

Nomor : 66/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**YANI NURYANI Binti UGAN**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Cijember RT. 02 RW. 01 Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

Lawan

**MOCH. TAUFIQ Bin H. ABD RACHMAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Jln. Margodadi Gang I No. 54 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Gundih Kecamatan Bububatan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Setelah meneliti nukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30 Januari 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 66/Pdt.G/2012/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2007, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/04/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Saudi Arabia;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NABILA NINDIA PUTRI lahir 1 Mei 2010;-----



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak  $\pm$  1 bulan dari pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, dan selalu tidak ada penyelesaiannya;-----
  - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri, dimana Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;-----
  - c. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering bersikap kasar, seperti menampar dan memukul;-----
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 bulan, telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;-----
7. Bahwa seorang anak bernama NABILA NINDIA PUTRI lahir 1 Mei 2010 adalah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini bersama Penggugat, oleh karena mohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar menetapkan seorang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat;-----
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin akan tercapai;-----
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (MOCH. TAUFIQ Bin H. ABD RACHMAN) terhadap Penggugat (YANI NURYANI Binti UGAN);-----
  3. Menetapkan seorang anak yang bernama NABILA NINDIA PUTRI, lahir 1 Mei 2010 berada dibawah pengasuhan dari perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;-----
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----



Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor 145/04/V/2007 tanggal 2 Mei 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. UGAN HUMAIDI Bin AHI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Cijember RT. 02 RW. 11 Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Arab Saudi;-----
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar 6 bulan yang lalu menjadi tidak harmonis, sering terjadi



percekcokan dan pertengkaran, saksi pernah mendengarnya Penggugat dengan Tergugat sedang ceckok lewat HP, namun saksi tidak tahu penyebabnya yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah 6 bulan Penggugat tinggal di Sukabumi sedangkan Tergugat di Surabaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ± sudah 3 tahun telah berpisah rumah;-----

- Bahwa oleh keluarga Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. AHMAD HUMAIDI Bin KH. MIFTAHUL MANAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Cijember RT. 02 RW. 11 Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Arab Saudi;-----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar 6 bulan yang lalu menjadi tidak harmonis, sering terjadi percekcokan dan pertengkaran, saksi pernah mendengarnya Penggugat dengan Tergugat sedang ceckok waktu Penggugat menelpon ke Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah 6 bulan Penggugat tinggal di Sukabumi sedangkan Tergugat di Surabaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ± sudah 3 tahun telah berpisah rumah;-----

- Bahwa oleh keluarga Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih faham, dan selalu tidak ada penyelesaiannya, Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri, dimana Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat, apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering bersikap kasar, seperti menampar dan memukul;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama UGAN HUMAIDI Bin AHI dan AHMAD HUMAIDI Bin KH. MIFTAHUL MANAN adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Juga Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat, para saksi dan bukti P.2. Tergugat telah mendapatkan vonis Pengadilan selama lima tahun pidana penjara. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن  
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أهـاوعـدي ضاقلای دله قـذیربـ وزلا ءـجـ فـارـتـعـاوا جـوزلا نـاکو لا ءـاذیـ امـم قـاطـری  
ا تـبـثـاذ

مـاود قـرـشـعـلا نـیـبـا ثـمـا امـهـلـی ضاقلالز جـعون ءـ لا حـلاصـ امـهـنیـبـ اهـقـلطـة قـلطـة قـنـئـابـ  
مـمـا

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstekHal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat dan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**MOCH. TAUFIQ Bin H. ABD RACHMAN**) terhadap Penggugat (**YANI NURYANI Binti UGAN**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses               | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 450.000,-      |
| 4. Redaksi                    | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai                    | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                        | Rp. 531.000,-      |

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs. H. EBOR . S